

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *FAST FOOD* DI  
KOTA PEKALONGAN TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AULYA RATNASARI**  
**NIM : 1219106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *FAST FOOD* DI  
KOTA PEKALONGAN TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AULYA RATNASARI**  
**NIM : 1219106**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulya Ratnasari  
NIM : 1219106  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Fast Food* Di Kota  
Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**AULYA RATNASARI**  
**NIM. 1219106**

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I**

Desa Larikan RT 06/RW 02 Kcc. Doro Kab. Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Aulya Ratnasari

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di - **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Aulya Ratnasari**

NIM : **1219106**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food Di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 Oktober 2023  
Pembimbing,



**Tarmidzi, M.S.I**  
**NIP. 19780222201608D1094**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : AULYA RATNASARI  
NIM : 1219106  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *FAST FOOD* DI KOTA PEKALONGAN TERKAIT KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

Telah diujikan pada hari kamis, 9 November 2023 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19870222201608D1094

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.  
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.  
NITK.19870511202001D2018

Pekalongan, 10 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	s\`a'	s\`	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	z\`al	z\`	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-

## 2. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

أحمدٌ : ditulis *Aḥmadiyyah*

## 3. Ta' Marbutah

a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

c. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

d. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمّة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### 4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ ----- ---	Fathah	a	a
2.	----- ِ ----- ---	Kasrah	i	i
3.	----- ُ ----- ---	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

b. Vokal rangkap atau diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِيْ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	اَوْ	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*      حَوْلَ : *Haula*

5. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيْ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اَوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

**6. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَثِّمٌ : ditulis *mu'annas*

**7. Kata sandang alif+lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
- d. *Billah 'azza wa jalla*
- e. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

- f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

## 8. Huruf ganda (syaddah atau tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir. Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*  
مُحَمَّدٌ  
ح

الْوُدُّ : *al-Wudd*

## 9. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. Contoh:

الْقُرْآنُ : *al-Qur'ān*

السُّنَّةُ : *al-Sunnah*

## 10. Huruf besar/kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

إِمَامُ الْغَزَالِي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع أمثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### 11. Huruf hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā'ulūm al-Dīn*

### 12. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :


وان الله : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

له وخير لرازقين

### 13. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Ditulis kata per kata, atau Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:


“Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan sehingga bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar.”

“Papa dan Mama tercinta yang dengan segala kasih sayang mengajarkan arti kerja keras, pengorbanan serta tanggung jawab.”

“Kakak-kakak ku yang sudah memberikan dukungan kasih sayangnya terhadap adik tercintanya ini”

“Untuk sahabat-sahabatku tercinta khususnya Aila, Rosa, Dea, Ais, dan Frida yang memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.”


“Kepada Almamater fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan pengalaman tak terlupakan.”



## MOTTO

*“The guy next to you must have their own roller coasters. So be kind, as always.”*

*“When you focus on you, you grow. When you focus on shit, shit grows.”*



## ABSTRAK

Aulya Ratnasari, 2023. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Tarmidzi M.S.I.

---

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk termasuk dalam lima besar di dunia, dimana 87% beragama Islam. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu negara berbanding lurus dengan kebutuhan pangan. Mengingat Penduduk Indonesia didominasi oleh masyarakat beragama Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga agar semua warga negara memiliki akses terhadap pangan yang sesuai dengan syariat Islam (*halal*). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan memberikan perlindungan serta kenyamanan terhadap konsumen muslim untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman halal yang beredar di Indonesia. Adanya suatu aturan tidak serta merta dipatuhi, diperlukan kesadaran hukum masyarakat khususnya dari pelaku usaha untuk mematuhi peraturan tersebut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal dan faktor apa yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya yaitu sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha, adapun jumlah narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah delapan orang. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal adalah kurang memadai. Pada dasarnya pelaku usaha menginginkan legalitas produknya, terutama dalam bentuk sertifikat halal. Namun beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha adalah faktor biaya, faktor kurangnya pengetahuan mengenai JPH, faktor pelaku usaha sudah menganggap produknya halal, serta faktor ketidaktahuan prosedur permohonan sertifikat halal.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal

## ABSTRACT

Aulya Ratnasari, 2023. *Legal Awareness of Fast Food Business Operators in Pekalongan City Regarding the Obligation of Halal Certification*. Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia KH. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan, Advisor: Tarmidzi, M.S.I

---

*Indonesia is a country with one of the largest populations in the world, where 87% of the population follows Islam. The population size of a country is directly related to food requirements. Given that Indonesia's population is predominantly Muslim, the government has a responsibility to ensure that all citizens have access to food that complies with Islamic law (halal). Therefore, the government has enacted Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance (JPH), which aims to provide protection and comfort to Muslim consumers in consuming halal food and beverages available in Indonesia. The existence of a regulation does not automatically lead to compliance; it requires legal awareness among the population, especially among business operators, to adhere to these regulations.*

*This research aims to understand the legal awareness of fast food business operators in the city of Pekalongan regarding the obligation of halal certification and identify the factors influencing the legal awareness of these business operators.*

*This study employs a socio-legal research approach with a qualitative method. The data sources include primary and secondary data tailored to the research focus. Data collection methods involve observation and interviews with business operators, with a total of eight interviewees. The data analysis method used in this research is qualitative data analysis, involving data collection, data reduction, data presentation, and data verification.*

*The research findings indicate that the average level of legal awareness among fast food business operators in Pekalongan concerning the obligation of halal certification is inadequate. In general, business operators desire the legitimacy of their products, particularly in the form of halal certificates. However, several factors influence the legal awareness of these business operators, including cost-related factors, lack of knowledge about JPH, operators considering their products as already halal, and unawareness of the halal certificate application procedures.*

**Keywords:** *Legal Awareness, business actors, halal certification*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Fast Food* Di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal”**

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
2. Bapak Dr. H. Jalaludin, M.A, selaku dekan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid serta dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah

5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
6. Semua dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah, staf, dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan serta dukungan material dan moral, serta kasih sayang tiada henti hingga kini.
8. Untuk para pihak yang telah berkenan memberikan informasi untuk penelitian ini hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
9. Sahabat dan teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah kebersamai dan mendukung dalam penulisan skripsi.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 Oktober 2023

Penulis



**Aulva Ratnasari**  
1219106

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>25</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>32</b>

<b>E. Penelitian Relevan .....</b>	<b>33</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Kesadaran Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Hak Pelaku Usaha.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Sertifikasi Halal .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Manfaat Sertifikasi Halal.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Gambaran Umum Kota Pekalongan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Gambaran Umum <i>Fast Food</i> di Kota Pekalongan ....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	defined.
<b>C. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Fast Food</i> Terkait Kewajiban</b>	
<b>Sertifikasi Halal .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>D. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal .....</b>	<b>Error!</b>
Bookmark not defined.	
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Fast Food di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Fast Food</i> di Kota Pekalongan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>42</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 1. 2 Daftar Responden.....	39
Tabel 1. 3 Kriteria Responden .....	39
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 2 Kriteria Responden.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 3. 3 Daftar Responden .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum .....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 4. 3 Sikap Hukum.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Sertifikasi Halal

**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 1 Persentase Pengeluaran Makanan Di Kota Pekalongan 2021

**Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Izin Penelitian

**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 – Daftar Pertanyaan Wawancara

**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 – Bukti Wawancara dengan Narasumber

**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 4 – Transkrip Wawancara

**Error! Bookmark not defined.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk termasuk dalam empat besar di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat, dimana 86,7% dari 278,7 juta penduduk beragama Islam.<sup>1</sup> Jumlah penduduk yang dimiliki suatu negara berbanding lurus dengan kebutuhan pangan. Setiap hari manusia perlu untuk mengonsumsi makanan dan minuman sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia dalam rangka bertahan hidup. Tingginya kebutuhan pangan tersebut mempengaruhi munculnya banyak industri kuliner terutama *fast food* yang terdapat di setiap sudut kota. Proses produksi pangan ketika memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan yang semakin berkembang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis dalam memenuhi jumlah permintaan.

Perkembangan pertumbuhan industri sektor makanan dan minuman di Indonesia mencapai 9,23% pada tahun 2017, jauh di atas pertumbuhan sektor nonmigas sebesar 4,843%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa sektor industri makanan dan minuman menyumbangkan hasil signifikan dan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sektor makanan dan minuman 9,23%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06%. Hal tersebut menjelaskan pada kuartal III tahun 2017 periode yang sama, bahwa

---

<sup>1</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/> (diakses 10 Juni 2023)

pertumbuhan sektor makanan dan minuman jauh lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan catatan kementerian perindustrian.<sup>2</sup>

Produk olahan pangan tersebut telah banyak beredar di masyarakat sehingga perlu dipastikan bahwa produk pangan tersebut memenuhi standar keamanan dan layak untuk dikonsumsi. Bagi konsumen muslim, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam mengonsumsi makanan, yaitu produk pangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu rukun syariat Islam adalah semua produk makanan harus halal dan baik (*halalan toyyiban*), mulai dari bahan baku yang digunakan hingga teknik pendistribusiannya.<sup>3</sup>

Sebelum adanya regulasi mengenai sertifikasi halal, sebenarnya pengaturan halal sudah terlaksana berkat adanya hukum dalam agama Islam. Dalam Q.S. Al-Maidah 88, Islam mengatur tentang halal-haram.<sup>4</sup>

وَكُلُّ مَا رَزَقْنَاهُ حَلَالًا وَطَيِّبًا  
 وَذُرِّيَّةَ نِسَاءٍ هَلَلْنَ  
 بِهِنَّ وَأَلْفَافًا كَثِيرًا  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا  
 وَالَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ  
 حَلَالًا طَيِّبًا

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* [Q.S. Al-Maidah (5): 88]

<sup>2</sup>Kemenparin, “Industri Makanan Dan Minuman Jadi Sektor Kampiun”, <https://kemenperin.go.id/artikel/20298/Industri-Makanan-dan-Minuman-Jadi-Sektor-Kampiun->, (diakses 26 Februari 2023)

<sup>3</sup> Claudia Perdani, “prinsip-prinsip bahan tambahan pangan yang memenuhi syarat halal: alternatif penyedap rasa untuk industri makanan halal”, vol.2 No.2 (2022): 97, <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i2.419>

<sup>4</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 88

Dari ayat diatas terdapat dua hal yang penting, yaitu halal dan baik, halal yaitu yang tidak dilarang atau diharamkan oleh agama dan baik yaitu tidak kotor atau tidak menjijikkan atau diterima oleh selera.

Mengingat Penduduk Indonesia didominasi oleh masyarakat beragama Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga agar semua warga negara memiliki akses terhadap pangan yang sesuai dengan syariat Islam (halal). Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan memberikan perlindungan serta kenyamanan terhadap konsumen muslim untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman halal yang beredar di Indonesia. Pemerintah melarang keras peredaran produk yang belum teruji kehalalannya di Indonesia. Dalam pasal 4 tercantum “Produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Undang-undang tersebut memberikan perubahan terhadap sifat sertifikasi halal dari opsional menjadi wajib. Sebenarnya peraturan mengenai JPH ini sudah dikeluarkan pada tahun 1996 yaitu SK Menkes No. 924/MENKES/SK/VIII/1996 yang mengatur pencantuman label halal berdasarkan sertifikasi halal, kemudian dilanjutkan dengan UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan.<sup>5</sup>

Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999, terdapat Pasal 4(c) yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan keterangan yang tepat sekaligus komprehensif terkait barang/jasa

---

<sup>5</sup>Hayyun, Durrotul, “Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Jurnal of Halal and Research* 2, no.2 , (2019): 70.

yang mereka konsumsi. Informasi tersebut juga termasuk informasi tentang kehalalan produk. Pelaku usaha menurut pasal tersebut diperintahkan untuk menyampaikan keterangan yang akurat mengenai kehalalan suatu produk yang telah terlebih dahulu diverifikasi atau diuji. Akibatnya, pelaku usaha tidak dapat mengklaim kehalalan produknya sampai produk tersebut lulus uji halal sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Secara spesifik, perusahaan tidak diizinkan untuk memproduksi bahkan menjual barang maupun jasa yang tidak mempunyai kriteria standar label produksi “halal”. Hal ini sesuai dengan UUPK pasal 8 ayat 1(h). Jika produsen mengklaim produknya Halal, terdaftar dan telah mendapat sertifikasi Halal dari MUI, mereka dapat memperoleh informasi tentang status Halal makanan yang dikemas di Indonesia dengan membubuhkan label Halal pada kemasannya.

Meskipun regulasi mengenai jaminan produk halal telah ditetapkan, namun dalam kenyataannya masih banyak produk tanpa sertifikasi halal yang beredar di pasaran sehingga kenyamanan konsumen muslim menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk mereka untuk proses sertifikasi halal, sehingga memungkinkan adanya isi produk yang tidak sesuai dengan standar produk halal. Menurut Data Sistem Informasi Halal BPJPH jumlah produk yang sudah memiliki sertifikat halal

---

<sup>6</sup> Hermawan, “Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim”, *jurnal hukum dan sosial* 1 no. 2, (2013): 15.

sebanyak 31.529 per tanggal 5 November 2021.<sup>7</sup> Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada lebih dari satu juta industri skala mikro-kecil (IMK) dalam sektor makanan. Jumlah produk yang bersertifikasi halal tersebut bahkan tidak mencapai setengah dari produk yang beredar di pasaran.

Beberapa kasus mengenai problematika sertifikasi halal di Indonesia seperti kasus isu lemak babi pada tahun 1988. Pada saat itu seorang dosen melakukan penelitian pada sejumlah produk makanan, di mana hasil penelitian menyatakan sejumlah produk tersebut kandungan-kandungan yang dimungkinkan berasal dari lemak babi. *Buletin Canopy* memuat hasil penelitian dosen tersebut sehingga menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat khususnya konsumen muslim yang akhirnya mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan produk halal. Pada akhirnya, 27 pusat pengawasan obat dan makanan dari pemerintah Indonesia dikerahkan untuk menyelidiki makanan yang mungkin mengandung daging babi.<sup>8</sup>

Selain itu, terdapat satu lagi kasus yang membuat heboh masyarakat Indonesia yaitu kasus keharaman Ajinomoto pada tahun 2001. Ajinomoto dinyatakan haram karena PT. Ajinomoto Indonesia (PT. AI) melakukan penggantian bahan baku pembuatan MSG dari yang semula *polypeptone*

---

<sup>7</sup> Mastuki, “*Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*”, 2021, <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0> (diakses 3 Juli 2023)

<sup>8</sup> Aryo Putranto, “Geger Isu lemak babi dan awal mula sertifikasi halal oleh MUI”, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/11572781/geger-isu-lemak-babi-dan-awal-mula-sertifikasi-halal-oleh-mui> (diakses 26 Februari 2023)

menjadi *bactosoytone*. Akhirnya MSG Ajinomoto dinyatakan haram karena *bactosoytone* tersebut mengandung babi.<sup>9</sup>

Pekalongan memiliki jumlah populasi 305.329 jiwa yang 90% lebih penduduknya beragama Islam. Kota Pekalongan terdapat berbagai lembaga pendidikan yang didasarkan pada agama Islam mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Seharusnya, Kota Pekalongan bisa memberikan kenyamanan kepada warganya khususnya dalam bidang pangan. Perekonomian di Kota Pekalongan terutama dari segi perdagangan semakin meningkat khususnya dalam bidang pangan. Tidak sedikit produk olah pangan dalam bentuk *fast food* yang bermunculan di beberapa titik di Kota Pekalongan. Namun ternyata ditemukan beberapa *fast food* yang terdapat di Kota Pekalongan belum mendapatkan sertifikasi halal. Data jumlah industri kecil menengah di Kota Pekalongan menurut Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DINDAGKOP-UKM) adalah sebanyak 23.650 yang setengahnya merupakan sektor kuliner, dari jumlah tersebut belum mencapai 50% yang memiliki sertifikasi halal.

Adanya suatu aturan tidak serta merta dipatuhi, diperlukan kesadaran hukum masyarakat khususnya dari pelaku usaha untuk mematuhi peraturan tersebut. Kesadaran hukum adalah keterkaitan antara kepatuhan dan mekanisme sosial masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Seseorang yang

---

<sup>9</sup>Deddy Hermawan, "kasus ajinomoto karena MUI teledor", 2003, <https://nasional.tempo.co/read/16869/kasus-ajinomoto-karena-mui-teledor> (diakses 26 Februari 2023)

memiliki kesadaran hukum akan dapat membedakan dengan jelas antara tindakan yang dapat dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Kesadaran hukum bagi para pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan hukum terciptanya jaminan produk halal kepada konsumen muslim. Kesadaran hukum masyarakat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan hukum, karena keberadaannya mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>10</sup> Namun dalam praktiknya, kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan mungkin masih bervariasi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman hukum, dan faktor-faktor ekonomi dapat memengaruhi sejauh mana pelaku usaha *fast food* ini mematuhi peraturan tentang sertifikasi halal tersebut.

Melihat kompleksitas isu ini, penelitian ini akan mencoba untuk mengkaji mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini akan berfokus dengan memahami kesadaran hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap peraturan sertifikasi halal. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul: **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Fast Food* di Kota Pekalongan Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal”**.

---

<sup>10</sup> Surjono Sukanto. “Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum”. (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 124.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal?
2. Faktor apa yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal untuk produknya?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengeksplorasi faktor kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal.

## D. Kegunaan Penelitian

Setelah berjalan dengan lancar penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk pelaku usaha tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal MUI pada produknya
  - b. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu mengenai jaminan produk halal, pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang dipasarkan
  - c. Dapat dijadikan acuan peneliti yang akan datang khususnya dalam bidang kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* dan pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkait sanksi dalam Jaminan Produk Halal
- b. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti

## E. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian dan karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan masalah sertifikasi halal. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- A. Shofiyatul Hikmah 2021, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)”.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah 87%, dengan kategori kesadaran yang baik. Adapun pendapat BPJPH terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal sejak diberlakukan UU JPH tersebut telah banyak dilakukan sosialisasi oleh BPJPH. Pada implementasinya ini juga terjadi beberapa kendala yang dialami oleh BPJPH, terutama pada

---

<sup>11</sup> Shofiyatul Hikmah, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)”, (undergraduate: fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal, kepastian biaya, belum

pahaminya teknologi bagi UKM kecil.

B. Edi Hidayat 2018, “Respons Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan konsumen sangat baik dan sangat mendukung dengan adanya sertifikat halal, terlebih dengan fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal pelaku usaha sangat merespons dengan baik terhadap fatwa MUI tersebut dan mendukungnya. Adapun manfaat yang didapat setelah bersertifikat halal adalah dapat meyakinkan para konsumen bahwa produk yang dibelinya adalah produk yang sudah terjamin kehalalannya.

C. Rizki Safitri 2019, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor Yang Beredar Di Indonesia”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterangan label halal pada makanan impor sebagai wujud hak atas hak informasi bagi konsumen muslim di Indonesia secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut 111 belum dapat

---

<sup>12</sup> Edi Hidayat, “*Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*”, (Undergraduated: Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, 2018)

<sup>13</sup> Rizki Lintang S, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor Yang Beredar Di Indonesia*”, (undergraduated: fakultas hukum UII Yogyakarta, 2017)

terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang masih melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dengan memalsukan label halal palsu pada produk makanan impor yang di pasarkan. pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif.

D. Sofyan Hasan 2014, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai sertifikasi dan labelisasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sifat sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah kewajiban bagi pelaku usaha, namun masih bersifat sukarela.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Shofiyatul Hikmah, 2021, <i>“Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)”</i>	Kesadaran Hukum	Objek Penelitian
2.	Edi Hidayat, 2018, <i>“Respons Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban</i>	Sertifikasi Halal	Subjek penelitian yaitu pelaku usaha, dalam penelitian

<sup>14</sup> Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, jurnal dinamika hukum, edisi no. 2. Vol. 14, ( Palembang:2014), 15

	<i>Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta</i> ”.		sebelumnya bertujuan untuk mengetahui respons pelaku usaha terkait sertifikasi hasil dalam aspek ekonomi.
3.	Rizki Safitri, 2019, <i>“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor Yang Beredar Di Indonesia”</i>	Subjek Penelitian berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha	Objek penelitian
4.	Sofyan Hasan, 2014, <i>“Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”</i> .	Objek penelitian yaitu sertifikasi halal pada produk pangan	Subjek penelitian sebelumnya adalah kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal, sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti adalah kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal. Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan cara pendekatan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan langsung dengan cara wawancara.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan keadaan aktual dalam masyarakat dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan pengalaman. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta-fakta yang relevan lalu dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan mencapai solusi.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke objeknya agar memperoleh pengetahuan hukum secara empiris bagaimana hukum bekerja di masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian yuridis sosiologis dirancang untuk memeriksa praktik hukum yang diterapkan (*das sein*), dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengidentifikasi adanya ketidakselarasan antara hukum yang ada (*das sollen*) dan realitas masyarakat (*das sein*) di Kota Pekalongan.

---

<sup>15</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", *Jurnal gema keadilan* 7 no.1, (2020): 27.

<sup>16</sup> Muhammad chairul, "Metodologi Penelitian Hukum", (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute,2021), 25

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekalongan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ada masalah yang ingin diteliti dan dibandingkan dengan peraturan hukum yang terkait dengan masalah tersebut.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya sesuai dengan tujuan penelitian yang spesifik dan konteks penelitian yang dilakukan melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah responden dari pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan. Dari keseluruhan populasi pelaku usaha *fast food* akan diambil 8 pelaku usaha secara *cluster sampling* dengan pengambilan secara *purposive sampling* untuk dijadikan objek penelitian. Karena pada penelitian ini, peneliti mengambil empat daerah yang terdapat di Kota Pekalongan kemudian pengambilan sampelnya secara *purposive sampling* dengan total sampel 8 pelaku usaha.

Adapun pelaku usaha *fast food* yang akan dijadikan sumber data primer adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Daftar Responden**

No.	Kecamatan	Jumlah Responden	Jenis Usaha
1.	Kecamatan Pekalongan Utara	2	Kuliner
2.	Kecamatan Pekalongan Timur	2	Kuliner
3.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2	Kuliner
4.	Kecamatan Pekalongan Barat	2	Kuliner

Adapun kriteria pelaku usaha adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Kriteria Responden**

No.	Kriteria Pelaku Usaha
1.	Beragama Islam
2.	Melakukan usaha yang berjalan $\geq 1$ tahun
3.	Skala usaha kecil-menengah
4.	Jenis usaha <i>fast food</i>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti orang lain, ataupun lewat dokumen.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan melakukan komunikasi tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai informasi-informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan.

### b. Observasi


Observasi adalah proses mengamati perilaku secara terstruktur guna memperoleh tujuan tertentu. Observasi dapat juga diartikan suatu aktivitas eksplorasi guna mendapatkan petunjuk mengenai suatu proses analisis yang tepat. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian secara observasi di delapan *fast food* yang terdapat di Kota Pekalongan.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.
- b. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilah dimana data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyajian data, data yang sudah direduksi disajikan secara lebih rapi dan sistematis berupa uraian singkat, bagan, dan sejenisnya agar lebih mudah untuk dipahami.
- d. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun sebelumnya.



---

<sup>17</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal masih terbatas pada pengetahuan dan pemahaman secara umum dan belum mendalam. Sehingga hal tersebut berdampak pada aspek sikap dan perilaku hukum pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal, dimana pelaku usaha belum bersikap dan berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Keempat indikator kesadaran hukum tersebut sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum dalam perwujudannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *fast food* di kota pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha *fast food* di Kota Pekalongan tidak memiliki sertifikat halal untuk produknya adalah a) Faktor Biaya; b) Faktor Ketidaktahuan dan Kurangnya Pemahaman Mengenai Adanya UU JPH; c) Faktor Pelaku Usaha Menganggap Produknya Sudah Halal; dan d) Faktor Tidak Mengetahui Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal.

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha perlu mendaftar sertifikasi halal, karena sertifikat halal merupakan kewajiban yang harus dimiliki pelaku usaha yang produknya di edarkan di wilayah Indonesia. Selain itu, pelaku usaha yang produknya tidak memiliki sertifikat halal dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021, terdapat dalam pasal 150 ayat (1) dimana sanksi dapat berupa peringatan tertulis dan penarikan barang. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal berlaku per 17 Oktober 2024.
2. Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin mengenai sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha di Kota Pekalongan bisa mendapatkan informasi dengan jelas mengenai pentingnya Jaminan Produk Halal. Serta memberi bantuan berupa keringanan biaya bagi para pelaku usaha tersebut untuk mendaftarkan sertifikasi halal mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad, Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainudin. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Burhanudin. (2006). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.

Chairul, Muhammad. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.

Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Siahaan, NHT. (1992). *Hukum Konsumen*. Jakarta: Panta Rei.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulla. (1982). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (1992). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan UI.

----- (1992). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----- (2019). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Sunggono, Bambang. (1992). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Syamsudin, Rahman.(2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal dan Artikel**

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*?. Jurnal gema keadilan vol. 7, No.1.

Hasan, Sofyan. (2014). *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Jurnal Dinamika Hukum vol. 14 , No. 2

Hayyun, Durrotul. (2019). *Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Jurnal of Halal and Research vol. 2, No.2.

Hermawan. (2013). *Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim*. Jurnal Hukum dan Sosial vol.1, No. 2.

Iftitah, Nur. (2019). *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah vol.2, No. 1.  
<http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>.

Pawlik. (1998). *The Neuropsychology of Consciousness: The Mind-Body Problem Re-addressed*. International Journal of Psychology vol. 33, No. 3.

Perdani, Claudia. (2022). *Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri*

*Makanan Halal*. Halal Research Journal vol. 2, No.2.  
<https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i2.419>

Samsuri, Warto. (2020). *Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia*. Journal of islamic economics and banking vol. 2, No. 1  
<http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Zeman, Adam. (2001). *Brain: Consciousness*. A Journal of Neurology vol. 124, No. 7.  
<https://doi.org/10.1093/brain/124.7.1263>

### **Publikasi Elektronik**

Aryo Putranto, “Geger Isu lemak babi dan awal mula sertifikasi halal oleh MUI”,  
2022. Diakses pada 26 Februari 2023.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/11572781/geger-isu-lemak-babi-dan-awal-mula-sertifikasi-halal-oleh-mui>

BPS Kota Pekalongan. “Statistik Daerah Kota Pekalongan 2022”. Diakses 26  
September 2023. <https://pekalongankota.bps.go.id>

Deddy Hermawan. “Kasus Ajinomoto Karena MUI Teledor”, 2003. Diakses pada  
26 Februari 2023 <https://nasional.tempo.co/read/16869/kasus-ajinomoto-karena-mui-teledor>

Kemenparin. “Industri Makanan Dan Minuman Jadi Sektor Kampiun”. Diakses  
Pada 26 Februari 2023.  
<https://kemenperin.go.id/artikel/20298/Industri-Makanan-dan-Minuman-Jadi-Sektor-Kampiun->

Mastuki. “Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan”, 2021.

Diakses Pada 3 Juli 2023. <https://kemenag.go.id/opini/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-hqk7g0>

### **Skripsi**

Hidayat, Edi. “*Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*”. Skripsi, Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, 2018.

Hikmah, Shofiyatul. “*Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)*”. Skripsi, fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Lintang S, Rizki. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Makanan Impor Yang Beredar Di Indonesia*”. Skripsi, fakultas hukum UII Yogyakarta, 2017.

### **Surah**

QS. Al-Maidah (5): 3

Q.S. Al-Maidah (5): 88

QS. Al-Baqarah (2): 168

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulya Ratnasari

Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 22 Oktober 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kimangunsarkoro No. 76 Kota Pekalongan, Jawa  
Tengah

### II. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Sukmo Wardhono

Nama Ibu : Mundiroh Herawati

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kimangunsarkoro No. 76 Kota Pekalongan, Jawa  
Tengah

### III. Riwayat pendidikan

MII 01 Degayu : 2007-2013

SMP 01 Pekalongan : 2013-2016

SMA 03 Pekalongan : 2016-2019

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019-2023

Demikian riwayat hidup ini dibuat penulis buat dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan



**Aulya Ratnasari**

**NIM. 1219106**